



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 06/HK.03.1/6207/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERUYAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 05/HM.02/6207/2022 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan yang membidangi divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
 3. Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;

- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu staf yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf pada Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 8 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,
ttd.
AGUS SUKRON MA'MUN**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan
 Nomor : 06/HK.03.1/6207/2022
 Tanggal : 8 Februari 2022
 Tentang : PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERUYAN**

1	2	3
Pembina PPID	1. AGUS SUKRON MA'MUN 2. BUCHARI MUSLIM 3. SUDARMONO 4. MUHAMMAD ABDIANNOR 5. KARYADI	- Ketua - Anggota KPU - Anggota KPU - Anggota KPU - Anggota KPU
Tim pertimbangan pelayanan informasi	1. AGUS SUKRON MA'MUN	- Ketua KPU (Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga)
	2. KARYADI	- Anggota (Divisi Sosialisasi, Pend. Pemilih, Parmas dan SDM)
	3. MUHAMMAD ABDIANNOR	- Anggota (Divisi Teknis Penyelenggara)
	4. NENENG YULIA	- Sekretaris
Atasan PPID	NENENG YULIA	- Sekretaris
Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	TULUS	-Plh. Kasubag Teknis
Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Bidang Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa	
	1. ORLANDO	Kasubag Hukum
	2. TULUS	Plh. Kasubag Teknis
	3. HAIRUNI	Plh. Kasubag Umum
	4. AKHMAD RAMDANI	Plh. Kasubag Program dan Data
	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan data	
	1. M. ZAINI	Staf Pelaksana
	2. FIRGIN ASMORO	Staf Pelaksana
	3. RIEKO PUTRA	Staf Pelaksana
	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	1. SITI FATYAMI	Staf Pelaksana
	2. DONNY KURNIAWAN	Staf Pelaksana
	3. SUSILAWATI	Staf Pelaksana
Desk Pelayanan	FAHRIANI	Staf Pelaksana

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERUYAN

Kepala Sub Bagian Hukum



Orlando

Ketua,

ttd.

AGUS SUKRON MA'MUN